



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Bangka Tengah
Jl. Titian Puspa 4 By Pass Koba Telp. 0718-4222011 e-mail : budparpora.bateng@gmail.com
Fax (0718)-4222011 KodePos : 33181

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Nomor : 556/ 02 /Dinbudparpora/2023

T E N T A N G :

**PENETAPAN DAYA TARIK WISATA (DTW) DANAU PADING
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

- Menimbang :**
- Bahwa potensi pariwisata merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap tempat wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan;
 - Bahwa dengan berkembangnya kebudayaan dan keindahan alam yang merupakan modal dasar dalam pembangunan kepariwisataan perlu dibina agar dapat berkembang secara optimal menjadi daya tarik wisata yang memiliki nilai-nilai serta karakteristik yang khas;
 - Bahwa potensi kepariwisataan baru untuk dijadikan daya tarik wisata sudah berdasarkan standarisasi rumusan dan kajian pengembangan potensi kepariwisataan bari di kabupaten bangka tengah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang penetapan daya tarik wisata.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur ;
 - Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
 - Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAYA TARIK WISATA DANAU PADING KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

KESATU : Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
3. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

KEDUA : Menetapkan daya tarik wisata Danau Pading, Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah.

- KETIGA** : Daya Tarik Wisata terdiri atas:
1. Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan alam, flora dan fauna;
 2. Hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, dan seni budaya;
 3. Sasaran minat khusus seperti wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan, tempat ziarah, tempat perbelanjaan, industri dan kerajinan.
- KEEMPAT** : Tujuan penetapan daya tarik wisata adalah:
1. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensi yang belum tergali;
 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
 3. Mengembangkan kebijakan kepariwisataan daerah serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
- KELIMA** : Sasaran penetapan daya tarik wisata daerah adalah:
1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 2. Peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata; dan
 3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 Januari 2023

† KEPALA DINAS,


ZAINAL, S.Pd, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19690811 200501 1 004